



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 48 TAHUN 2012
TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013, diperlukan adanya tenaga pendukung Non PNS di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung ;
 - b. bahwa kepada tenaga pendukung Non PNS tersebut perlu diberikan honorarium;
 - c. bahwa standar pemberian honorarium bulanan untuk tenaga pendukung Non PNS di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tersebut perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2013.

Pasal I

Ketentuan Angka Romawi I Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 48) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 23 JANUARI 2013

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI *mf*



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 23 JANUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Bambang Arochman
BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 TEMANGGUNG NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR
 BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2013.

STANDAR BIAYA
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2013.

I. HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	HONORARIUM MAKSIMAL	KETERANGAN
A	KPU			
	1. Ketua	Org/bln	Rp. 2.500.000	
	2. Anggota	Org/bln	Rp. 2.500.000	
B	SEKRETARIAT KPU			
	1. Sekretaris	Org/bln	Rp. 1.000.000	
	2. Kasubbag	Org/bln	Rp. 650.000	
	3. Bendahara	Org/bln	Rp. 500.000	
	4. Pelaksana	Org/bln	Rp. 350.000	
	5. Tenaga Pendukung	Org/bln	Rp. 300.000	
C	PPK			
	1. Ketua	Org/bln	Rp. 1.000.000	
	2. Anggota	Org/bln	Rp. 750.000	
D	SEKRETARIAT PPK			
	1. Sekretaris	Org/bln	Rp. 650.000	
	2. Bendahara Pembantu	Org/bln	Rp. 550.000	
	3. Anggota/Staf	Org/bln	Rp. 250.000	

E	PPS							
	1. Ketua	Org/bln	Rp.	400.000				
	2. Anggota	Org/bln	Rp.	350.000				
F	SEKRETARIAT PPS							
	1. Sekretaris	Org/bln	Rp.	250.000				
	2. Staf Urusan TU dan Keuangan	Org/bln	Rp.	200.000				
G	KPPS							
	1. Ketua	Org/bln	Rp.	250.000				
	2. Anggota	Org/bln	Rp.	200.000				
H	PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA (PPDP)	Org/bln	Rp.	250.000				
I	KELOMPOK KERJA Pokja KPU							
	1. Pengarah	Org/bln	Rp.	600.000				
	2. Penanggung Jawab	Org/bln	Rp.	550.000				
	3. Ketua	Org/bln	Rp.	500.000				
	4. Sekretaris	Org/bln	Rp.	450.000				
	5. Anggota	Org/bln	Rp.	400.000				
J	PETUGAS KEAMANAN INTERNAL KPU	Org/hari	Rp.	50.000				
K	PETUGAS KEAMANAN KANTOR DI PPK	Org/bln	Rp.	200.000				
L	PETUGAS KEAMANAN CETAK SURAT SUARA DI LOKASI PERCETAKAN	Org/hari	Rp.	200.000				
M	YURI LOMBA	Org/keg	Rp.	200.000				

N	SEKRETARIAT PANWASLU KABUPATEN			
	Tenaga Pendukung Non PNS (Staf Administrasi)	Org/bln	Rp.	1.000.000

Ketentuan Lainnya Tetap.

SEKDA	13
ASISTEN +H/H/III	2
KABAS HUKUM	1

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYM AFANDI